



# **SKRIPSI**

**Judul:**

Analisis Terhadap Penerapan Unsur Delik Pemerkosaan  
Anak Pada Putusan Pengadilan Negeri Larantuka  
Nomor : 11/Pid.sus/2021/PN.Lrt

**Disusun oleh:**

FITRAH SYAIKHAH MOSA BASA  
NIM. 205180285

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2022

**ANALISIS TERHADAP PENERAPAN UNSUR DELIK  
PEMERKOSAAN ANAK PADA PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI LARANTUKA NOMOR : 11/  
PID.SUS/ 2021/ PN.LRT**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Oleh :

Nama : Fitrah Syaikhah Mosa Basa  
N.I.M : 205180285

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA,2022**

## **Persetujuan**

Nama : FITRAH SYAIKHAH MOSABASA  
NIM : 205180285  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Analisis Terhadap Penerapan Unsur Delik  
Pemerkosaan Anak Pada Putusan Pengadilan  
Negeri Larantuka Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN.Lrt

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 05-Juli-2022

PEMBIMBING :

HERY FIRMANSYAH,S.H.,M.Hum.,  
MPA  
NIK/NIP:10215016



---

## Pengesahan

Nama : FITRAH SYAIKHAH MOSA BASA  
NIM : 205180285  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Penerapan Unsur Delik Pemerkosaan Anak Pada Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN.Lrt  
Title : Analysis of the Application of the Elements of the Child Rape Offense in the Larantuka District Court Decision Number: 11/Pid.sus/2021/PN.Lrt

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Juli-2022.

### Tim Penguji:

1. RASJI, Dr.,S.H., M.H.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. ADE ADHARI, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

### Pembimbing :


Hery Firmansyah, Dr. S.H.,M.Hum.,MPA



NIK/NIP: 10215016

Jakarta, 15-Juli-2022

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H

## **KATA PENGANTAR**

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Penerapan Unsur Delik Pemerkosaan Anak Pada Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN. LRT. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar sarjana Hukum. dalam melakukan penulisan skripsi ini, banyak tantangan yang penulis alami, mengingat penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan.

Dengan tersusunya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada :

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada kami Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Mia Hadiati, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang memberikan dukungan kepada kami Mahasiswa dan Mahasiswi Universitas Tarumanagara;
3. Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H., selaku Kepala program Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang selalu membantu

- penulis dalam menyusun jadwal perkuliahan serta memberikan banyak dukungan serta ide ide dalam melakukan penulisan skripsi;
4. Christine S.T. Kansil., S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah membantu penulis dalam melakukan Diskusi Proposal hingga sampai pada tahap Sidang Skripsi;
  5. Ade Adhari,S.H.,M.H, selaku Penguji Diskusi Proposal;
  6. Rasji, S.H.,M.H., selaku dosen Penguji Seminar Proposal;
  7. Dr. Raden Rahaditya, S.H.,M.H., selaku Penguji Seminar Proposal;
  8. Dr.Gunawan Djajaputra, S.H.,S.S.,M.H., selaku Penguji Seminar Proposal;
  9. Dr. Hery Firmansyah., S.H., M.Hum., M.P.A selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak waktu dan ilmunya kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini, yang telah sabar mengajari serta membimbing penulis hingga skripsi ini selesai;
  10. Afhan Rizal Al Bone,S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah berkenan memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini;
  11. I Nyoman Dewa Wira Adi Putra, S.H selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi;
  12. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Tarunagara yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu serta waktunya kepada penulis semasa masa perkuliahan;

13. Orang tua tercinta Bapak Muhamad Desa Hasan Mosa (alm) Basa dan Ibu Nur Asia Amiruddin yang telah memberikan penulis kekuatan, motivasi serta doa yang selalu dipanjatkan agar penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini meskipun bapak Kep hanya bisa secara langsung sampai ke tahap seminar proposal tapi dengan doa dan dukungan besar yang selalu almarhum berikan sebelum meninggal menjadi sesuatu yang berharga hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Saudari penulis Nurul Faizah M. Mosa Basa, Farahdiba Afifah Mosa Basa, Nur Laila Mosa Basa dan Tiara Salsabila Mosa Basa yang selalu ada ketika penulis membutuhkan dukungan dan kasih sayang kepada penulis.
15. Keluarga Besar Mosa Basa dan Keluarga Besar Amiruddin yang secara tidak langsung memberikan dukungan dan motivasi berupa nasehat yang selalu mengarahkan penulis untuk selalu fokus dengan tujuan hidup.
16. Shara Kindly Febiola Tamba, S.H , Nadia Inggrida Hartono, S.H , Lowrencha S.H , Elisa Setyowati Edison,S.H, sahabat baik yang penulis sayangi, yang selalu ada ketika penulis membutuhkan tanpa mengenal waktu dan situasi yang selalu sabar dengan semua tantangan dan keluhan yang selalu penulis sampaikan, yang selalu memberikan perhatian meski dengan hal-hal kecil sehingga penulis bisa bertahan dan bisa menyelesaikan skripsi ini.
17. Defarai Qarima Darmawan, Aufa Putri Nabila, Alex Oktavian, Bryan Montana, Sawsan Yasmine Ohiwutun yang telah bersama melewati masa-masa sulit dengan segala permasalahan yang datang untuk selalu memilih bertahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Kalian semua luar biasa.

18. Ayu Sofura Mochdar, Yulad Choirunissa Dean, Nona Fauziah Istiqamah, Sulistiawati, Hikmatun dan teman-teman yang tidak bisa disebut yang selalu menjadi tempat untuk mengeluh dan menangis, tempat bercerita meski sampai matahari pagi menyambut hari baru namun selalu ada dan mendengarkan cerita dari penulis. Terima kasih sudah bersama sejak masih di bangku Sekolah hingga saat ini.
19. Teman-teman di Universitas Tarumanagara yang selalu mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
20. Seluruh teman-teman yang Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu memberikan dukungan serta pengalaman yang sangat berkesan bagi penulis;
21. Teman-teman diluar Kampus yang selalu memberikan dukungan dan hiburan serta pembelajaran dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
22. Seluruh pihak yang terlibat yang namanya tidak dapat disebutkan oleh Penulis satu per satu yang atas banyaknya motivasi dan dorongan serta banyaknya hiburan yang diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu;
23. Untuk diri sendiri yang sudah berjuang dan semangat dalam menjalankan perkuliahan hingga sampai pada titik penulisan skripsi ini. Terima kasih karena sudah selalu kuat dengan bahu yang kokoh meskipun sering nyeri, sudah berdiri tegak walau sakit hati dan sakit pinggang selalu menyerang tidak mengenal waktu dan sudah ikhlas dan sabar dalam menghadapi segala rintangan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, Penulis berharap semoga Penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak khususnya bagi bangsa, negara dan masyarakat.

Jakarta, 5 Juli 2022

Fitrah Syaikhah Mosa Basa

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Konsep.....	7
E. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sifat Penelitian .....	15
3. Jenis Data .....	15
4. Pendekatan Penelitian .....	16
5. Teknik Analisis Data .....	17
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II : KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>19</b>
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	19
B. Teori Tujuan Pemidanaan .....	27

C. Teori Syarat Pemidanaan .....	40
D. Teori Keadilan .....	43
<b>BAB III : DATA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Kronologis .....	52
B. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN/LRT .....	53
C. Hasil Wawancara .....	56
<b>BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>	<b>64</b>
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>94</b>

## **ABSTRAK**

- (A) Nama : Fitrah Syaikhah Mosa Basa (NIM :205180285)  
(B) Judul : Analisis Terhadap Penerapan Delik Unsur Pemerkosaan Anak Pada Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN/LRT (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)
- (C ) Halaman : vii + 93 halaman 2022  
(C) Kata Kunci : Anak dibawah umur, Persetubuhan Anak, Bujuk Rayu  
(D) Isi : Anak merupakan manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun yang dianggap belum bisa membedakan mana hal yang baik buruk untuk dilakukan. Sehingga dibentuklah peraturan perundang-undangan perlindungan anak yang khusus mengatur bagaimana seorang anak dilindungi atas hak dan kewajibannya sebelum menjadi orang yang dianggap cakap sebagai subjek hukum. Dari peraturan ini juga anak dilindungi dari adanya kejahatan persetubuhan yang dilakukan baik secara paksaan dan ancaman kekerasan, namun juga dilindungi anak dari adanya buju rayu atau melakukan serangkaian kebohongan agar anak bisa menjadi tempat dilapiskannya hasrat seksual seseorang. Karenanya adanya aturan yang juga mengatur tentang bujuk rayu, melakukan tipu muslihat atau mengatakan serangkaian kebohongan telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka jika terjadi kejadian tersebut maka harus didakwa dengan pasal yang sesuai antara perbuatan dan unsur dalam pasal tersebut. Dengan adanya peraturan ini juga menjadi jalan untuk memberikan keadilan antara korban dan pelaku kejahatan.
- (E) Acuan : 50 buku ( 1961-2022) 3 jurnal  
(F) Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H.,M.Hum.,MPA.  
(G) Penulis : Fitrah Syaikhah Mosa Basa

## **DAFTAR SINGKATAN**

KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UUPA	Undang-Undang Perlindungan Anak